BAB IV

A N A L I S A

Dengan mengamati secara seksama pada pembahasan terdahulu kiranya cukup memadai kajian tentang hijab ini. Akan tetapi untuk melengkapinya perlu penulis kemukakan beberapa hal penting yang belum sempat terbahas secara khusus pada kajian sebelum ini, sehingga diharapkan dapat menjawab kemuskilan (ketidak jelasan) sekitar masalah ini dan semakin gamblangnya ajaran hijab.

A. PENYELESAIAN POLEMIK SEKITAR MASALAH HIJAB

Berdasarkan penjabaran pada bab II dan bab III, dapat difahami bahwa pada dasarnya hijab itu adalah khusus bagi istri-istri Nabi sendiri dan tidak mengenai wanita muslimah, walaupun begitu dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 53 yang dimaksud tirai atau tabir adalah khusus bagi rumah tangga Nabi Muhammad saw, amaliah ini juga lebih baik digunakan bagi wanita muslimah di dalam rumahnya karena hal ini guna lebih membatasi pergaulan antara laki-laki yang bukan mahramnya, karena pada umumnya orang perempuan di dalam rumahnya itu membuka auratnya, yang tidak halal dilihat oleh laki-laki lain. Jadi untuk menjaga pandang-memandang dan pergaulan mereka antara fihak laki-laki dan fihak perempuan yang tidak halal, yang selanjutnya guna menjaga akibat yang tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dari sini maka hukum bagi wanita dan pertemuannya dengan laki-laki ini pada dasarnya adalah boleh, akan tetapi tunduk pada lima ketentuan. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lima itu muncul pada situasi dan kondisi khusus, diantaranya:

1. Pertemuan wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya kadang-kadang dianggap sunnah seperti ketika sedang menuntut ilmu dan merawat para mujahid.
2. Pertemuan wanita dengan laki-laki asing kadang-kadang dianggap wajib seperti ketika memberi kesaksian, mencari rizeki, atau menolong orang yang dapat musibah.
3. Pertemuan wanita dengan laki-laki kadang dianggap makruh seperti jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah atau melanggar tata krama pertemuan yang telah di tetapkan.
4. Pertemuan wanita dengan laki-laki kadang dianggap haram seperti jika diyakini akan terjadi fitnah atau hal-hal yang diharamkan (misalnya berdua-duaan).
5. Kadang-kadang wanita muslimah disunnahkan memasang hijab atau tabir jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah. (Abu Syuggah III:1997:167).

Sedangkan batas-batas atau hijabnya wanita muslimah apabila mereka keluar rumah untuk suatu keperluan atau hajat yang dibenarkan oleh syara' adalah menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. (Khalil:1994:274)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini kami kemukakan beberapa argumentasi atau alasan-alasan yang membolehkan wanita untuk membuka wajah dan kedua telapak tangan:

1. Tidak terdapatnya Nash yang chahih dalam Al-qur´an dan penjelasan yang jelas dalam As-sunnah tentang kewajiban menutup wajah dan kedua telapak tangan.

   Dibolehkannya untuk membuka wajah bagi wanita menunjukkan kebolehan karena di dalam al-qur´an atau as-sunnah tidak terdapat nash yang mewajibkan wanita untuk menutup wajah (Abu SyuggahIV :1997:199). Dan seandainya semua wajah wanita (dimasa hidup Nabi Muhammad saw) tertutup, mengapa kaum muslim diperin tahkan agar "menahan" pandangan mereka.

   Sebagaimana tersebut dalam ayat suci al-qur´an : katakanlah kepada orang-orang laki-laki agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian adalah lebih suci bagi mereka..... (An-Nur 30). Dari sini jelas bahwa "menahan pandangan" yang diperintahkan ialah pada saat melihat langsung kearah wajah wanita" (Al-Ghazali:1994:53). Dan ada kalanya seorang laki-laki tertarik hatinya ketika melihat wajah seorang wanita. Maka seharusnya tidak mengulangi pandangan itu. Sebagai- mana yang termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

   Dari sini dapatlah kita ketahui berdasarkan dalil yang pasti bahwa kebiasaan yang berlaku pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita-wanita Makkah dan Madinah adalah membuka wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa hadits dari Aisyah yaitu Nabi bersabda :

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا
إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

(Abu Dawud: III:62).

"Hai Asma! sesungguhnya wanita-wanita itu apabila telah sampai usia haid (dewasa) maka tidak patut terlihat darinya kecuali ini dan ini dan beliau Nabi berisyarat kepada wajah dan kedua telapak tangan"

Hadits di atas menerangkan bahwa tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dengan begitu nyatalah bahwa pada dasar nya aurat wanita adalah meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Maka jika dikatakan oleh Nabi saw. bahwa wanita itu aurat maksudnya supaya wanita itu menutup dirinya dari pandangan orang-orang yang tidak berhak memandangnya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan birahi.

Maka dari sini dapatlah kita fahami bahwa apabila ayat-ayat pakaian datang untuk mewajibkan nenutup wajah dan haram membukanya, sudah barang tentu kita dapati di dalam as-sunnah penjelasan yang memadai dan perkataan yang pasti serta anjuran untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan, tetapi kita tidak mendapatkan sedikitpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash yang shahih dan jelas maknanya, yang menunjukkan wajibnya untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan. (Abu syuggah IV:1997:200).

Dan andaikata Allah SWT. mengharamkannya membuka wajah dan kedua telapak tangan, tentu Dia mengharamkan nya dengan nash yang jelas, sehingga bisa memotong setiap keragu-raguan. Sebagaimana Allah SWT. memberikan petunjuk dalam kitab suci Al-qur'an surat al-an'am(6) ayat 119 yang berbunyi :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

".....Padahal sesungguhnya Allah SWT. telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan-Nya atas kalian, kecuali apa yang kalian terpaksa emakannya". (DEPAG:1989:207).

Kita tidak mendapatkan masalah menutup wajah (cadar) dan kedua telapak tangan ini sebagai suatu yang di jelaskan Allah. Berarti kita tidak bisa mengeraskan sesu atu yang dimudahkan oleh Allah, agar kita tidak dikata kan seperti yang dikatakan terhadap orang-orang yang me ngharamkan makanan yang sebenarnya dihalalkan.

2. Perubahan fatwa berdasarkan perubahan tempat.

Satu kaidah yang sudah disepakati bersama dan tidak ada yang mempertentangkannya, bahwa fatwa itu bisa berubah menurut perubahan waktu, tempat kondisi dan tradisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman yang telah banyak memberikan tempat kepa da wanita mengharuskan kita untuk mencari pendapat yang lebih mudah, tetapi tetap mampu membela wanita dan mengu atkan kepribadiannya.

Mucuh-mucuh Islam dari kalangan Nasrani dan lainnya berusaha memburuk-burukkan kedudukan wanita diberbagai negara Islam, lalu menisbatkannya kepada Islam. Mereka juga berusaha memburuk-burukkan syariat Islam dan ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan wanita, serta memberi gambaran yang jauh berbeda dengan hakekat yang di bawah oleh Islam. (Al-Qardhawi:1997:69).

Bertolak dari cini kami berpendapat bahwa sesuatu pendapat yang lain pada zaman sekarang berkenaan dengan wanita, harus benar-benar obyektif dan sejalan dengan hak-hak menurut fitrah dan syariat Islam.

3. Kebutuhan hidup yang mendorong keterbukaan wajah.

   a. Keterbukaan wajah membantu orang mengenali jati-diri dan keadaan lawan bicaranya

      Al-Qaffal berkata : "makna ayat dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa tampak darinya", kecuali apa yang tampak oleh manusia menurut adat yang berlaku. Dan yang demikian itu pada wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Maka mereka diperintahkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup apa yang tak perlu dibuka, dan diberi kemurahan kepada mereka untuk membuka apa yang biasa dibuka dan perlu ditampakkan karena syariat Islam itu lurus, mudah dan toleran. Dan karena menampakkan wajah dan kedua telapak tangan itu seperti sesuatu yang dharuri (penting, mendesak), maka mereka sepakat bahwa keduanya bukan merupakan aurat. (Fakhrurrazi:Juz XXIII:206-207).

Adapun kebutuhan hidup yang mendorong keterbukaannya wajah pada zaman sekarang ini seperti halnya wanita kesekolah, bermuamalah, perkawinan dan lain-lain adalah dibolehkan, tetapi harus menurut aturan-aturan Islam yang telah ditentukan atas mereka, yang antara lain menutup auratnya dan memelihara kehormatannya. (Khalil:1994:275).

Sedangkan menurut Abu Syuqqah bahwa penetapan kebutuan manusia agar sebagiannya mengenal sebagian yang lain dalam bentuk-bentuk bermuamalah yang tidak terbilang karena urusan itu tidak terbatas pada jual beli, sewa-menyewa, dan persaksian saja sebagaimana mereka kadang-kadang perlu mengetahui sesuatu yang lebih banyak dari gambaran pribadi, seperti umurnya, raut mukanya berseri-seri atau muram, bahkan perasaan dan apa yang bergejolak itu biasanya tampak pada raut muka, dan kadang-kadang manusia memerlukannya dalam muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, sesuai dengan tema muamalah dan kondisinya, agar masing-masing dari pembicaran dan lawan bicara memahami betul, dan kadar pengenalan ini menimbulkan suatu kemaslahatan dengan derajat tertentu. (Abu Syuggoh:IV:1997: hal 209).

b. Keterbukaan wajah mendorong wanita berperan serta dalam kehidupan sosial.

Partisipasi mendorong wanita untuk bercampur baur dan bertemu dengan laki-laki dalam lapangan kebijakan. Adapun menutup wajah menyebabkan terkucilnya wanita yang dapat mengakibatkan keengganan untuk berpartisipasi dalam lapangan kemaslahatan apa saja yang di dalamnya ada kaum laki-laki. Dan diantara kemaslahatan ini ialah kemudahan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka, dukungan terhadap wanita untuk mengembangkan kepribadiannya untuk menghadiri majlis-majlis kajian dan lembaga-lembaga kebajikan yang dikelola oleh laki-laki, dan meningkatkan kemampuan nya untuk andil dalam kegiatan-kegiatan profesional, sosial atau politik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Maka tidaklak mungkin muslimah berani jika wajahnya tertutup dan bertemu dengan laki-laki dalam suatu bidang kehidupan baik yang umum maupun yang khusus, dan berpartisipasi dengan mereka dalam banyak kegiatan sosial dan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keterbukaan wajah menimbulkan rasa malu dan menun dukkan pandangan bagi wanita.

Menutup wajah kadang-kadang mendorong keberanian wanita untuk melihat dan mencuri pandang kepada kaum laki-laki, sedang ia dalam keadaan aman dari penglihatan orang. Dan tidak akan selamat dari demikian itu kecuali orang yang kesucian dan ketakwaannya telah mencapai derajat yang tinggi. Adapun jika wanita membuka wajahnya dan tampak kedua matanya, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu bagi dirinya terhadap orang-orang yang ada disekitarnya. (Abu Syuqqah:1990:143).

d. Keterbukaan wajah membantu terwujudnya pengawasan sosial.

Pengawasan social termasuk ciri masyarakat Islam yang bekerja sama untuk menentang kemungkaran, dan setiap individu bekerja untuknya demi menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarganya, sehingga dapat melindunginya dari keruntuhhan jika ia tidak berdaya, yakni pengawasan sosial mendukung pengawasan diri dan berperan menjaga individu dari penyimpangan. Apabila wajah terbuka, maka sesungguhnya ia takut dilihat saudara laki-lakinya atau kerabatnya di tempat-tempat yang meragukan, sebagimana ia takut dilihat laki-laki asing, sebab mungkin laki-laki asing itu mengajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya melakukan sesuatu, tetapi ia menolaknya karena takut diketahui orang. Adapun jika wanita menutup wajahnya maka ia akan menuju tempat-tempat itu tanpa perasaan takut bahkan ia sangat aman, sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengenalinya.

e. Keterbukaan wajah wanita membantu terwujudnya keamanan sosial

Sesungguhnya menutup wajah itu menyembunyikan kepribadian wanita secara sempurna, khususnya di dalam masyarakat kita yang besar dan komleks sekarang ini, yang di dalamnya terjadi percampuran antara manusia yang tidak saling mengenal satu sama lainnya, dan yang wanitanya sering keluar rumah untuk melakukan kerja. Dalam masyarakat seperti ini, penyembunyian jati diri wanita bisa mengakibatkan banyak gangguan dan menimbulkan baha ya keamanan, misalnya sebagai penjahat menyembunyi kan diri dalam pakaian-pakaian wanita (mengenakan pakaian wanita) dan menyusup ke tempat yang khusus bagi wanita. Penyembunyian jati diri ini juga kadang-kadang mengakibatkannya tidak dikenali oleh pelaku tindak kejahatan apabila mereka diminta mem berikan kesaksian, meskipun anggota-anggota masya rakat itu berada didekat tempat terjadinya kejahatan itu pada waktu kejahatan itu berlangsung. (Abu Syuggah:1997:213-214).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kesulitan dalam ketertutupan wajah dan kemudahan dalam keterbukaannya.

Keharusan wanita menutup wajah, terutama pada zaman sekarang ini tentu mengandung kesulitan Pada-hal Allah Allah SWT. telah menghilangkan kesempitan dan kesusahan, menegakkannya pada lapangan dan kemudahan serta Rahmat-Nya. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-gur'an surat Al-Hajj ayat 78 berbunyi

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan,Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (DEPAG:1989:523).

Dan Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah(2) disebutkan dalam ayat 185, yang berbunyi :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (DEPAG :1989:45).

Menutup wajah adalah mempersempit kerja indra yang terdapat di dalam wajah, dan menimbulkan kesulitan bagi wanita. Adapun membuka wajah akan menghasilkan kerja indra-indra tersebut dengan kemampuannya yang optimal yang telah diciptakan Allah SWT atasnya. Dan indra-indra ini adalah penglihatan, penciuman, merasakan makan dan minum disamping mempermudah dalam proses pernafasan dan berbicara. Dan benarlah Al-Qurthuby ketika ia mengatakan bahwa: "Membuka wajah dan kedua telapak tangan adalah banyak manfaatnya dan jalan pengetahuan. (Syuggah: 1997:219)

Dari sini jelaslah bahwa para wanita Islam boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke luar rumah untuk kemasjid, boleh meramaikan hari raya boleh ikut belajar untuk mencari ilmu pengetahuan, boleh bekerja boleh kepasar dalam transaksi jual beli, boleh mengajar untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada orang lain atau menjadi guru dan demikian seterusnya bah kan mereka jika perlu boleh ikut berangkat kemedan perang membela kebenaran untuk membantu keperluan-keperluan para prajurit Islam, tetapi harus menurut aturan-aturan Islam yang telah ditentukan atas mereka itu yang antara lain menu tup auratnya dan memelihara kehormatannya.

Dizaman Nabi saw. dan maca chahabat, para wanita Islam dalam keadaan bagaimanapun, mereka tetap berpake-an menutup seluruh anggota badanya, sekalipun telah diperkenankan juga bagi mereka untuk membuka kedua telapak tangan dan wajahnya.

Lantaran menutup muka itu suatu perbuatan yang baik maka Nabi saw. membiarkan, dan tidak melarang inilah yang menunjukkan, bahwa meskipun wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka, namun di waktu itu masih ada perempuan Islam yang menutup wajah dan kedua telapak tangannya

. **BATAS-BATAS AURAT WANITA**

Aurat adalah merupakan aib bagi pemiliknya dan menimbulkan malu bila dipandang orang lain. Sedangkan aurat wanta adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batas aurat wanita di dalam rumah

Batas aurat wanita di dalam rumah adalah boleh menampakkan auratnya atau perhiasannya yang biasa terbuka yang selain dari kedua telapak tangan dan wajahnya dihadapan orang-orang yang masih tergolong mahramnya. Sedangkan orang-orang yang disebut mahram adalah sebagai berikut :

1. Suami, mereka boleh melihat badan yang menjadi tempat hiasan, karena memang untuk merekalah para wanita disuruh berhias. Dan mereka boleh melihat seluruh tubuhnya tanpa ada yang dikecualikan.
2. Ayah, yang dimaksud adalah ayah, atau ayah dari ayah, ayah kakek, boleh para wanita membuka pakaiannya atau badannya yang menjadi tempat hiasan itu kecuali antara pusat dan lutut.
3. Ayah dari suami, termasuk kakek-kakakeknya, maka para wanita boleh menampakkan perhiasannya atau membuka badannya kecuali pusat dan lutut.
4. putra-putra mereka, termasuk cucu, baik yang lahir dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
5. Anak suami. Maksudnya anak laki-laki suami yang lahir dari istri yang lain, termasuk juga di sini cucu-cucu suami baik laki-laki maupun perempuan.
6. Saudara laki-laki, baik saudara kandung maupun saudara yang hanya seayah ataupun seibu saja.
7. Anak dari saudara laki-laki ataupun saudara perem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puan, yang sekandung, seayah maupun seibu. (Umar: 1981:125). Karena mereka semua adalah makhramnya yang tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah, dan karena pergaulan mereka itu terlalu sering dan terlalu rapat.

8. Wanita-wanita lain . Mereka boleh memperlihatkan bagian bagian badan yang menjadi tempat hiasan badan kepada sesama wanita.
9. Budak-budak yang dimiliki oleh mereka, mereka boleh memperlihatkan bagian badan yang menjadi tempat hiasan kepada budak mereka, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.
10. Pelayan laki-laki, yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yakni laki-laki yang lemah akal, laki-laki yang tidak mempunyai syahwat terhadap wanita.
11. Saudara laki-laki sesusuan. Termasuk juga mahram, karena tidak boleh dikawin dengan saudara perempuan yang sesusuan dengannya.
12. Paman, baik dari fihak ayah maupun dari fihak ibu.

Dari semua yang tersebut di atas adalah mahram yang dihalalkan untuk melihat tempat perhiasan wanita selain yang biasa tampak yaitu selain muka dan kedua telapak tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batas aurat wanita di luar rumah

Wanita muslimah mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat saat ke luar rumah, yaitu pakaian Islami, yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Dia juga tidak boleh keluar rumah atau menampakkan diri dihadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya dalam keadaan bersolek atau memakai wangi-wangian. (Al-Hasyimy:1996:59).

Adapun batas-batas aurat wanita apabila ke luar rumah dan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya ialah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, tetapi tetap dilarang bagi seorang laki-laki melihat dengan sengaja kepada wajah wanita tanpa alasan. Apabila secara tidak sengaja bertemu pandang, maka ia wajib segera menundakkan pandangan, kecuali ada tujuan tertentu yang dibolehkan, seperti melamar untuk sebuah perkawinan, diperbolehkan memandang ketika melakukan akad jual beli, agar mengetahui siapa dia. Begitu pula diperbolehkan bagi seorang dokter memandang tubuh wanita untuk kepentingan pengobatan, dan diperbolehkan bagi orang yang menolong atau menyelamatkan dari bahaya. (Thabbaroh: 1993:103).

Batas-batas aurat wanita di luar rumah sama halnya dengan batas-batas aurat diwaktu sedang men-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerjakan shalat, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalam keadaan sendirian ditempat sepi, atau ketika berkumpul sesama mahramnya, maka aurat wanita di luar shalat adalah anggota tubuh antara pusat dan lutut.

Namun untuk lebih jelasnya penulis sampaikan beberapa pendapat para ulama tentang batas-batas aurat wanita di luar rumah :

1. Pendapat para ulama´ Maliki.

   Aurat wanita terhadap mahramnya yang laki-laki ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badan, yaitu: kepala, leher, dua tangan, telapak kaki dan betis.

2. Pendapat ulama´ Hambali

   Batas-batas aurat wanita terhadap mahramnya yang laki-laki adalah seluruh tubuh selain pusat dan lutut, yakni wajah, leher, dua tangan, dua kaki dan betis. Dan menurut ulama Hambali tidak ada perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita kafir dalam masalah ini, artinya baik dihadapan wanita kafir atau wanita muslimah boleh saja membuka tubuh selain anggota pusar dan lutut.

3. Pendapat para ulama As-Syafi´i

   Wajah wanita dan kedua telapak tangannya, dihadapan lelaki bukan mahramya adalah tetap aurat. Sedangkan dihadapan wanita kafir bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aurat. Begitu pula tak jadi apabila seorang wanita muslimah, memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, seperti leher dan lengan tangan. Demikian pula di depan wanita jalang, sama seperti di depan wanita kafir, wajah dan telapak tangan bukan aurat.(Umar:1981:113-114).

Dari semua keterangan di atas, kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan dari menutup aurat adalah: agar aman atau karena kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan akhlag yang buruk. Dalam pada itu perlu diingat bahwa sekalipun kebanyakan fugaha (jumhur) dan para mufasir sepakat atas bolehnya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan kepada selain mahramnya namun bila dikhawa tirkan akan menimbulkan fitnah maka wajah dan kedua telapak tanganpun wajib ditutupi.

C. SYARAT-SYARAT HIJAB

Hijab yang disyariatkan oleh Islam haruslah mem punyai syarat-syarat berikut ini:

1. Hijab itu haruc menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan, yakni wajah dan telapak tangan.
2. Kain hijab / jilbab itu harus tebal bukan kain yang tipis dan tidak transparan karena maksud hijab itu adalah menutupi, maka jika tidak berfungsi menutupi, maka tidak dapat disebut hijab sebab tidak dapat menghalangi pandangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hendaklah berhijab / berjilbab tidak semata-mata sebagai hiasan atau kain yang dihiasi dengan warna-warni yang menyolok yang bisa mmenarik perhatian orang lain. (A.Manan:1987:10.
4. Hendaklah hijab itu harus longgar. tidak terlalu sempit sehingga tidak membentuk badan pemakainya. (A.Manan:1987:11).

   Jadi wanita muslimah tidak boleh mengenakan pakaian yang dapat membentuk dari anggota badannya, apabila ia berpakaian yang sempit atau ketat, maka ia tidak dianggap memakai hijab syari'.
5. Hendaklah tidak memakai wangi-wangian.
6. Hendaklah berhijab itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas r.a. berkata:

   لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

   (Al-Bukhari:IV:hal 2401
   "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki".
7. Bukan bermaksud untuk memamerkannya, sehingga dia menyombongkan diri.

D. MANFAAT DAN FUNGSI HIJAB

Sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu hal kepada hamba-Nya pasti dibalik perintah itu ada hikmah dan manfaatnya bagi hamba itu sendiri, baik yang dikatakan lewat kitab Allah dab Sunnah rasul-Nya maupun yang tidak diketahui (agar hambah itu mau memikirkannya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara manfaat dan fungsi yang bisa di petik dari pelaksanaan syariat di jawab antara lain adalah :

1. Hijab tidaklah melarang dan membatasi ruang gerak wanita atau aktifitas-aktifitas sosialnya, bahkan Islam mewajibkan setiap muslimin, baik pria maupun wanita-wanita untuk menuntut ilmu, dan tidak berpangku tangan serta memencilkan diri di pojok-pojok rumah. Jelaslah bahwa hijab sama bukan penyebab kebobrokan masyarakat yang benar adalah yang sebaliknya, kebobrokan masyarakat atau pergaulan tanpa hijab.
2. Hijab wanita akan terjaga kesuciannya dan lebih ter hormat dan terpandang, dan mereka akan terjaga dari gangguan orang-orang yang usil dan amoral yang ingin berbuat jelek padanya.
3. Hijab dalam Islam adalah untuk menanamkan suatu tradisi yang unifersal dan fundamental untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral, dan menutup pintu pergaulan bebas.
4. Terhindarnya kaum laki-laki dari fitnah kaum wanita. Karena Rasulullah saw. telah memperingatkan: tidaklah aku tinggalkan sesudah fitnah yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki kecuali akibat ulah wanita.
5. Sebagai sarana pencegah terjadinya perzinaan, mengingat betapa besarnya madharat (bahaya) akibat perbuatan zina, sehingga sampai Allah SWT. menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman seratus kali deraan (cambukan) bagi perjaka dan gadis yang melakukan zina. (DEPAG:1989:548).

6. Melakukan ajaran hijab berarti turut andil dalam upaya menghidupkan sunnah dan ajaran yang benar yang diturunkan Allah SWT.

E. ANCAMAN BAGI WANITA YANG MENANGGALKAN HIJAB

Dari sini kita memahami bagaimana hukum hijab sebenarnya bagi wanita muslimah. Demikian pula telah difahami apa hikmah dibalik perintah hijab itu. Kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya menginginkan kebersihan dan kesucian bagi wanita muslimah.

Adapun kebanyakan kebiasaan masyarakat modern yang membiarkan para wanitanya berpakaian secara bebas dan bukak-bukaan, merupakan bukti penyimpangan mereka dari petunjuk Allah SWT. bukan saja di negara Islam tapi juga di negara manapun di dunia ini. Kita tidak perlu heran jika orang-orang Barat tidak peduli terhadap penyimpangan ini. Tetapi orang-orang muslim yang senan tiasa membaca kitab Allah, tidak boleh tinggal diam terhadap penyimpangan ini. Tidak boleh ada kelalaian dan meremeh kan. Sebab berbagai nash yang konkrit maknanya di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, senantiasa mengentuk, dan memberi ancaman terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan memperingat kan akan munculnya azaban terhadap mereka di dunia dan akhirat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pedih di akhirat. Adapun Peringatan dan ancaman Allah dan Rasulnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an disebut Allah berfirman dalam surat an-nur(24) ayat 63, yang berbunyi:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan di timpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (DEPAG:1989:hal 556)

Adapun wanita yang melegakan hijab/jilbab oleh Rasulullah diperingatkan :

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا (Abu Daud: IV: hal 45).

"Barangsiapa yang memakai pakaian kemashuran di dunia maka, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian dinyalakan untuknya api neraka."

Hadist ini mengisyaratkan kepada orang-orang yang mengenakan pakaian yang menyimpang dari pakaian masyarakat islam, dan bermaksud untuk menarik perhatian manusia serta ingin menjadi mashur, maka Allah akan memberi balasan di hari kiamat dengan memakaikan pakain kehinaan dan menyalakan untuknya api neraka.

Adapun Pendapat yang mengatakan bahwa hijab atau jilbab adalah tidak wajib dan jilbab itu sendiri merupakan adat dan kebiasaan orang-orang Arab,supaya saling mengenal sehingga tidak diganggu karena kondisi pada saat itu adalah tidak aman. Sehingga bangsa-bangsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain tidak berlaku memakai jilbab atau hijab karena sudah aman dan sudah ada ketentuan hukumnya bagi orang-orang yang melanggar, seperti pemerkosaan. Hal ini tidak relefan karena dengan tidak memakai hijab atau jilbab pada diri wanita seperti, wanita berpakaian mini, terbuka dadanya ini pasti menimbulkan bencana bagi wanita, karena laki-laki-laki yang melihatnya pasti akan tergiur melihat kecantikannya, hal ini bisa menimbulkan perasaan birahi. Seperti pelecean seksual, pemerkosaan dan lain-lainya.

Walaupun hukum pemerkosaan telah ada ketentuannya, seperti di negara Indonesia sendiri walaupun ada ketentuan hukum bagi orang-orang yang memperkosa tapi masih banyak kejadian-kejadian pelecehan seksual. ini membuktikan bahwa semua itu hanyalah terletak pada wanitanya. Dan apabila wanita-wanita dalam suatu negara itu menutup auratnya dan memakai jilbab maka tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Padahal Allah sendiri telah memperingatkan kepada kita jangannlah mendekati zina, seperti firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu hal yang buruk". (DEPAG:1989 429).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, maka kerasnya peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan hijab, dan mestinya setelah kita mengetahuinya makna hijab itu sebenarnya kita harus sadar dan menjelaskan syariat hijab ini, dengan syarat-syarat yang talah di tentukan yaitu dengan "berpakaian tagwa" yang sesuai dengan syariat islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id